



Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi di Pengadilan dan Luar Pengadilan di Indonesia.

Rizky Maulana Prasetyo¹, Heza Oga Mahendra², Yulia Kusuma Wardani³, Rohaini⁴

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: rizkymaulanaprasetyo1@gmail.com, hezaamahendra@gmail.com, yulia.kusuma@fh.unila.ac.id, rohaini.arifien81@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 2 Juli 2026

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an understanding of the comparison between dispute resolution processes through mediation within the court and outside the court in Indonesia, as well as to assess the effectiveness of mediation in both settings. The results of the study indicate that there are differences in the mediation process conducted in court and outside the court. Court-annexed mediation tends to be more formal and has stronger legal force through a settlement deed, whereas out-of-court mediation is generally faster and voluntary in nature. In addition, mediation offers several advantages, including lower costs compared to litigation, relatively shorter resolution time, and the ability to preserve harmonious relationships between the disputing parties.

Keywords: Peace Agreement Decree, Mediation, Dispute Resolution.

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman mengenai perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia, serta menilai efektivitas mediasi pada kedua jalur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan, di mana mediasi di pengadilan cenderung bersifat lebih formal serta memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat melalui akta perdamaian. Sementara itu, mediasi di luar pengadilan umumnya berlangsung lebih cepat dan bersifat sukarela. Selain itu, mediasi memiliki keunggulan dari segi biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan litigasi, waktu penyelesaian yang relatif lebih singkat, serta mampu menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Mediasi, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Mengutip Pasal 1 angka (10) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pada prinsipnya, terdapat dua cara dalam menyelesaikan sengketa. Cara yang paling umum digunakan adalah melalui jalur pengadilan. Namun, seiring

berkembangnya peradaban, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga semakin mengalami perkembangan. Proses penyelesaian melalui pengadilan sering kali menghasilkan putusan yang bersifat adversarial, sehingga kurang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena putusan yang dihasilkan cenderung bersifat menang-kalah (*win-lose*). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Hal ini terjadi karena pendekatan yang digunakan mengedepankan kesepakatan bersama antara para pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, metode ini juga memiliki keunggulan dalam menjaga kerahasiaan sengketa, karena tidak melalui proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Metode penyelesaian sengketa seperti ini dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Dengan demikian, ADR dapat dipahami sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atas dasar kesepakatan para pihak. Proses ini menghindari jalur litigasi di pengadilan dan dapat ditempuh melalui berbagai metode, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian oleh ahli. Kehadiran ADR pada dasarnya merupakan respons terhadap kenyataan sosial bahwa lembaga pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan masyarakat.

Munculnya kritik terhadap sistem peradilan tidak terlepas dari proses litigasi yang kerap berjalan lambat, bersifat sangat formal, terlalu teknis, serta dibebani oleh jumlah perkara yang tinggi. Kondisi tersebut mendorong para praktisi hukum dan kalangan akademisi untuk mengembangkan ADR sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang dinilai lebih efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam ADR yang banyak digunakan adalah mediasi.

Dalam proses mediasi, para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu membahas berbagai kemungkinan solusi serta mendorong tercapainya perundingan dalam penyelesaian konflik. Tujuan utama dari mediasi adalah mencapai suatu kompromi guna mengakhiri perselisihan yang terjadi. Mediasi sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa yang bersifat privat, rahasia, dan mengedepankan kerja sama.

Dalam pelaksanaannya, mediator sebagai pihak ketiga yang netral berperan membantu para pihak, baik individu maupun lembaga, dalam menyelesaikan konflik sekaligus menjembatani perbedaan yang ada di antara mereka. Proses ini cenderung lebih praktis dan relatif sederhana jika dibandingkan dengan prosedur di pengadilan. Selain itu, mediasi umumnya juga lebih hemat biaya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Dalam pelaksanaan mediasi, para pihak yang bersengketa berinteraksi secara langsung dengan mediator, baik melalui pertemuan bersama maupun pertemuan terpisah. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) undang-undang tersebut, mediasi merupakan tahapan lanjutan apabila upaya negosiasi yang dilakukan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan.

Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian secara rinci mengenai mediasi maupun peran mediator. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan saat ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi proses yang wajib ditempuh oleh para pihak dalam perkara perdata di pengadilan, yang umumnya dilaksanakan pada sidang pertama. Adapun tujuan dari mediasi adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan damai.

Penulisan ini menggunakan metode normatif yang berlandaskan pada pendekatan hukum serta bahan-bahan hukum. Dalam kajian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, analisis difokuskan pada dokumen dengan penekanan utama pada sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, serta pandangan para ahli. Objek kajian dalam penelitian normatif mencakup teori hukum, asas-asas hukum, serta nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mediasi, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek kajian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan serta menilai efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dibandingkan dengan litigasi. Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum, prinsip-prinsip, serta mekanisme pelaksanaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengkaji efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mampu menghasilkan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), menghemat biaya dan waktu, serta menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik dan sengketa merupakan dua istilah yang memiliki makna hampir serupa, sehingga untuk memahami keduanya secara menyeluruh perlu diketahui definisi masing-masing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai suatu hal yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perdebatan. Sementara itu, konflik diartikan sebagai bentuk perselisihan atau percekocakan.

Penyelesaian sengketa merupakan proses untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang pada umumnya dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu jalur litigasi di pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan, di mana litigasi biasanya dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki berbagai cara untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa dan konflik, salah satunya melalui mediasi, yang pelaksanaannya di luar pengadilan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000.

Mediasi merupakan suatu proses perundingan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ini berperan membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi yang dapat diterima secara memuaskan oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga tersebut dikenal sebagai mediator.

Dalam menjalankan perannya, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas sengketa yang terjadi, melainkan hanya bertugas memfasilitasi dan membantu para pihak dalam menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, pengalaman, kemampuan, serta integritas yang dimiliki mediator sangat diharapkan dapat menunjang efektivitas proses negosiasi antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi di Pengadilan serta di Luar Pengadilan di Indonesia

Dalam berbagai literatur, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) merupakan landasan filosofis yang mendasari penyelenggaraan mediasi. Landasan ini menjadi kerangka acuan yang harus dipahami oleh mediator agar pelaksanaan mediasi tetap sejalan dengan tujuan dan filosofi dibentuknya lembaga mediasi.

David Spencer dan Michael Brogan, dengan merujuk pada pemikiran Ruth Carlton, mengemukakan lima prinsip utama dalam mediasi yang dikenal sebagai dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut meliputi prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip kesukarelaan (*voluntary*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), serta prinsip solusi yang bersifat unik (*a unique solution*).

Prinsip pertama dalam mediasi adalah kerahasiaan (*confidentiality*). Prinsip ini berarti bahwa proses mediasi hanya dihadiri oleh para pihak yang bersengketa serta mediator, sehingga pihak lain tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam jalannya

mediasi. Sifat tertutup dan rahasia ini menjadi salah satu daya tarik, khususnya bagi kalangan tertentu seperti pelaku usaha yang tidak menghendaki permasalahan mereka diketahui publik atau dipublikasikan melalui media massa. Sebaliknya, apabila sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan, maka persidangan pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum, karena keterbukaan tersebut merupakan ketentuan yang diatur secara hukum.

Prinsip kedua dalam mediasi adalah kesukarelaan (*voluntary*). Para pihak yang bersengketa mengikuti proses mediasi atas kehendak dan pilihan mereka sendiri, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa para pihak akan lebih bersedia bekerja sama dalam mencari solusi apabila mereka datang ke proses perundingan secara sukarela.

Prinsip ketiga adalah pemberdayaan (*empowerment*). Prinsip ini berangkat dari anggapan bahwa para pihak yang memilih mediasi pada dasarnya memiliki kemampuan untuk merundingkan dan menyelesaikan permasalahan mereka sendiri serta mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kemampuan tersebut perlu diakui dan dihormati, sehingga solusi yang dihasilkan tidak seharusnya dipaksakan oleh pihak luar. Dengan demikian, penyelesaian sengketa sebaiknya lahir dari proses pemberdayaan para pihak, karena hal ini akan meningkatkan kemungkinan diterimanya hasil kesepakatan oleh masing-masing pihak.

Prinsip keempat adalah netralitas (*neutrality*). Dalam proses mediasi, mediator hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu jalannya proses, sementara substansi penyelesaian tetap menjadi kewenangan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki wewenang untuk menentukan benar atau salahnya salah satu pihak, tidak memihak, serta tidak memaksakan pendapat maupun solusi tertentu. Peran mediator terbatas pada menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik.

Prinsip kelima adalah solusi yang unik (*a unique solution*). Hasil yang dicapai melalui mediasi tidak harus selalu mengikuti standar hukum yang kaku, melainkan dapat lahir dari kreativitas para pihak. Oleh karena itu, kesepakatan yang dihasilkan cenderung mencerminkan keinginan bersama para pihak, yang erat kaitannya dengan prinsip pemberdayaan masing-masing pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa.

Prinsip-prinsip utama dalam mediasi mencakup kewajiban menempuh mediasi sebelum hakim menjatuhkan putusan, adanya otonomi para pihak dalam mengatur jalannya proses serta hasil mediasi, pentingnya itikad baik dalam setiap tahap, efisiensi waktu, serta keharusan adanya mediator yang tersertifikasi dan profesional. Selain itu, mediator juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan perannya, menjaga kerahasiaan selama proses berlangsung, mengelola pembiayaan, serta memberikan kemungkinan untuk melanjutkan mediasi meskipun sebelumnya belum mencapai kesepakatan. Keseluruhan prinsip tersebut dirancang agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan secara efektif dan mampu memenuhi kebutuhan hukum para pihak.

Melalui pendekatan berbasis konsensus, mediasi memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk menerima atau menolak solusi yang ditawarkan. Proses ini mengedepankan musyawarah mufakat sebagai dasar penyelesaian

sengketa, dengan mediator berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan suasana kondusif guna mencapai kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, sifat kerahasiaan dalam mediasi juga memberikan rasa aman bagi para pihak untuk mengemukakan kepentingannya tanpa adanya tekanan dari publik.

Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur sepuluh prinsip terkait penerapan mediasi yang terintegrasi dalam proses peradilan (*court-connected mediation*). Salah satu prinsip utama adalah kewajiban untuk menempuh mediasi sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dengan kata lain, para pihak harus terlebih dahulu menjalani proses mediasi sebelum perkara diputus. Apabila mediasi tidak dilaksanakan dan sengketa langsung diperiksa serta diputus oleh hakim, maka putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum berupa batal demi hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Prinsip kedua dalam mediasi adalah otonomi para pihak, yang menjadi karakter utama dalam proses tersebut. Dalam mediasi, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan serta memengaruhi jalannya proses dan hasil yang dicapai melalui mekanisme kesepakatan bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Prinsip ini dikenal sebagai *self-determination*, yaitu hak penuh para pihak untuk menerima ataupun menolak setiap hal yang muncul selama proses mediasi berlangsung. Dalam pelaksanaannya, mediator diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif agar tercapai kompromi antara para pihak, sehingga menghasilkan solusi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Ketiga, mediasi harus dilandasi itikad baik. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara para pihak yang berselisih. Proses ini hanya dapat berlangsung secara efektif apabila didukung oleh niat yang sungguh-sungguh dari para pihak untuk menyelesaikan permasalahan.

Keempat, efisiensi waktu. Waktu menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa karena berkaitan dengan kepastian hukum serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Prinsip efisiensi ini tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan batas waktu bagi para pihak dalam menentukan mediator selama proses negosiasi.

Kelima, sertifikasi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan mediator yang profesional, yang dibuktikan dengan adanya kewajiban bagi mediator untuk memiliki sertifikat setelah mengikuti pelatihan dari lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keenam, tanggung jawab mediator. Dalam menjalankan perannya, mediator memiliki tanggung jawab secara prosedural dan fasilitatif. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tugas mediator meliputi menyusun jadwal pertemuan, mendorong partisipasi aktif para pihak, melakukan caucus apabila diperlukan, membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan

masing-masing, serta memfasilitasi pencarian solusi terbaik berdasarkan kesepakatan bersama.

Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, mediasi pada dasarnya dilakukan secara tertutup, kecuali para pihak menghendaki sebaliknya. Hal ini berarti hanya para pihak yang bersengketa, kuasa hukumnya, dan mediator yang dapat hadir dalam proses mediasi, sementara pihak lain tidak diperkenankan ikut serta tanpa persetujuan para pihak.

Kedelapan, pembiayaan. Biaya dalam proses mediasi mencakup berbagai komponen, seperti penyediaan ruang mediasi, honorarium mediator, biaya tenaga ahli apabila diperlukan, serta biaya transportasi bagi para pihak yang mengikuti pertemuan atau sesi mediasi.

Kesembilan adalah pengulangan mediasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, hakim diberikan kewenangan untuk terus mendorong para pihak agar kembali menempuh upaya perdamaian meskipun mediasi pada tahap awal belum berhasil atau sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Apabila proses pemeriksaan telah berlangsung, maka upaya mediasi dapat dilanjutkan oleh hakim yang menangani perkara tersebut.

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 lebih menitikberatkan pada pengaturan prinsip serta prosedur penggunaan mediasi dalam sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (*court-connected mediation*). Integrasi mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Mediasi memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara damai tanpa merugikan salah satu pihak. Proses ini diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menetapkan prinsip-prinsip serta pedoman pelaksanaan mediasi sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

Pada awalnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat sukarela (*voluntary*), namun dalam perkembangannya berubah menjadi kewajiban (*compulsory*) ketika diterapkan dalam proses peradilan, dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan. Hal ini karena mediasi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memperoleh solusi yang memuaskan tanpa menimbulkan rasa kalah atau direndahkan. Sebaliknya, masing-masing pihak tetap merasa dihargai, sejalan dengan kebutuhan dasar manusia akan pengakuan dan penghormatan, serta keinginan untuk dihormati dan memiliki posisi yang setara di antara sesama.

Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga diatur adanya keterkaitan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dengan proses di pengadilan. Dalam Pasal 23 peraturan tersebut dijelaskan mengenai tata cara hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas hasil kesepakatan yang dicapai melalui mediasi di

luar pengadilan. Prosedur yang ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan melampirkan naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian yang merupakan hasil perundingan para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat. Dokumen tersebut kemudian dapat diajukan sebagai dasar gugatan guna memperoleh akta perdamaian di pengadilan yang berwenang. Adapun pihak yang mengajukan gugatan umumnya adalah pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa tersebut.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa para pihak, baik dengan bantuan mediator bersertifikat maupun tanpa bantuan tersebut, yang telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan perdamaian, dapat mengajukan kesepakatan tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan perlu diajukan ke pengadilan agar memperoleh penguatan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara hanya akan mengesahkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2).

Kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan perlu diajukan ke pengadilan agar memperoleh penguatan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara hanya akan mengesahkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2).

Efektivitas Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Mewujudkan Kompromi dan Solusi yang Menguntungkan Kedua Pihak dibandingkan Litigasi

Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui dialog antara para pihak guna mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan mediator. Menurut Retnowulan Sutantio, mediasi dimanfaatkan sebagai sarana pemberian nasihat untuk meredakan konflik para pihak dengan melibatkan satu atau lebih ahli yang dipilih oleh para pihak sebagai fasilitator.

Efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa, jika dibandingkan dengan litigasi, dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti biaya, waktu, tingkat kepuasan para pihak, serta dampak emosional yang ditimbulkan. Salah satu keunggulan utama mediasi adalah biaya yang relatif lebih rendah. Dalam proses litigasi, biasanya diperlukan biaya yang besar untuk jasa pengacara dan biaya pengadilan, sedangkan mediasi tidak memerlukan pengeluaran sebesar itu. Selain itu, mediasi juga memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu yang lebih singkat, karena umumnya dapat diselesaikan dalam beberapa kali pertemuan, berbeda dengan litigasi yang dapat berlangsung hingga bertahun-tahun.

Efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa, jika dibandingkan dengan litigasi, dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti biaya, waktu, tingkat kepuasan para pihak, serta dampak emosional yang ditimbulkan. Salah satu keunggulan utama mediasi adalah biaya yang relatif lebih rendah. Dalam proses litigasi, biasanya diperlukan biaya yang besar untuk jasa pengacara dan biaya pengadilan, sedangkan mediasi tidak memerlukan pengeluaran sebesar itu. Selain itu, mediasi juga memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu yang lebih singkat, karena umumnya dapat diselesaikan dalam beberapa kali pertemuan, berbeda dengan litigasi yang dapat berlangsung hingga bertahun-tahun.

Berbeda dengan proses litigasi yang umumnya menghasilkan putusan dengan pola menang dan kalah, mediasi lebih mengutamakan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Oleh karena itu, mediasi dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif, sekaligus dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta meredakan ketegangan emosional antara para pihak

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua pendekatan utama, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR). Meskipun jalur pengadilan masih sering digunakan, prosesnya cenderung menghasilkan putusan yang bersifat adversarial dan belum tentu mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara menyeluruh, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bahkan konflik lanjutan. Sebaliknya, ADR menawarkan pendekatan yang lebih kooperatif, seperti mediasi, yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Oleh karena itu, ADR khususnya mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa secara efisien dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, dengan hakim sebagai mediator, dan biasanya berlangsung selama 30-40 hari kerja setelah pemeriksaan perkara. Sementara itu, mediasi di luar pengadilan lebih fleksibel dan dapat melibatkan mediator independen, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesepakatan damai, mediasi di luar pengadilan umumnya lebih cepat dan tidak terlalu formal. Keduanya bertujuan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan dengan peran mediator sebagai fasilitator. Segi efektivitas, mediasi lebih unggul dibandingkan litigasi dalam hal biaya, waktu, kepuasan para pihak, dan dampak emosional. Mediasi cenderung lebih murah dan cepat, serta memberikan kepuasan lebih karena para pihak terlibat langsung dalam proses dan hasilnya. Selain itu, mediasi mampu menjaga hubungan baik karena bersifat kooperatif. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesediaan para pihak untuk berpartisipasi, serta terbatasnya kewenangan mediator yang tidak dapat mengambil keputusan.

DAFTAR RUJUKAN

- Mardani. 2013. Hukum Perikatan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskur, Hidayat. 2016. Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Kencana.
- Nurnaningsih, Amriani. 2017. Teori Sengketa. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahmadi, Takdir. 2011. "Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukadana, I Made. 2012. Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Syahrizal, Abbas. 2009. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999.
- Usman, Rachmadi. 2013. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2010. Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Witanto, D.Y. 2011. Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Penerbit Alfabeta.